



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**P U T U S A N**

Nomor : ...../Pdt.G/2011/PA.Pso

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

-----Pengadilan Agama Poso yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan perceraian yang diajukan ;-----

**PENGGUGAT**, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan URT, bertempat tinggal di Kabupaten Poso, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT** ;--

----- **L A W A N** -----

**TERGUGAT**, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Poso, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT** ;-----

-----Pengadilan Agama tersebut ;-----

-----Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;-----

-----Telah mendengar keterangan Penggugat ;-----

-----Telah memeriksa bukti tertulis dan saksi-saksi Penggugat di muka persidangan ;-----

-----**TENTANG DUDUK PERKARANYA**-----

-----Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 21 Desember 2010 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Poso pada tanggal 3 Januari 2011 dengan Register Perkara Nomor : ...../Pdt.G/2011/PA.Pso telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia<sup>2</sup>

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, yang menikah pada hari Senin tanggal 26 Mei 2008 dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 108/16/V/2008 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Poso Kota Kabupaten Poso ;-----
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun membina rumah tangga selama 1 tahun lamanya dan tinggal di rumah orang tua Tergugat ;-----
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup berumah tangga sebagaimana layaknya suami istri selama kurang lebih 1 tahun lamanya dan telah dikaruniai 1 orang anak bernama :
  - Anak Penggugat dan Tergugat, laki-laki 2 tahun ;-----Anak tersebut dalam asuhan Tergugat ;-----
4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2009 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah ada tanda-tanda keretakan dan ketidak harmonisan, sering terjadi selisih faham dan percekocokan/pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, sehingga tidak ada lagi kerukunan dan kedamaian dalam rumah tangga, disebabkan :
  - Tergugat suka memukul;-----
  - Tergugat suka mengeluarkan kata-kata kasar ;-----
  - Tergugat tidak memberikan nafkah lahir batin ;-----
5. Bahwa sebagai puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tahun 2009 pertengkaran dan perselisihan semakin meningkat, dimana Penggugat memilih pisah kediaman bersama dan pulang kerumah orang tua ;-----
6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak harmonis lagi, maka pihak keluarga Penggugat telah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia<sup>3</sup>

putusan.mahkamahagung.go.id

berupaya untuk merukunkan kembali, namun Penggugat sudah tidak mampu dan telah trauma untuk kembali rukun membina rumah tangga dengan Tergugat ;-----

7. Bahwa Penggugat sudah tidak tahan lagi untuk hidup serumah kembali dengan Tergugat, mengingat keadaan rumah tangga tersebut di atas tidak dapat dipertahankan lagi, sehingga Penggugat berkesimpulan lebih baik cerai saja dari pada harus rukun kembali yang kenyataannya Tergugat sudah tidak menghiraukan lagi terhadap Penggugat, sehingga tidak ada harapan lagi untuk hidup damai dan terciptanya rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana tujuan perkawinan ;-----
8. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Penggugat mohon kiranya Pengadilan Agama Poso Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut ;-----

## **PRIMAIR** :-----

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat ;-----
2. Menetapkan jatuh talak satu bain Tergugat terhadap Penggugat ;-----
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum ;-----

## **SUBSIDAIR** :-----

- ❖ Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;-----

-----Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah serta tidak mengirim

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



surat keterangan tentang ketidakhadirannya, walaupun berdasarkan berita acara panggilan telah dipanggil dengan resmi dan patut ;-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat untuk tetap bersabar dan kembali rukun membina rumah tangganya, namun tidak berhasil ;-----

-----Menimbang, bahwa upaya perdamaian selanjutnya melalui Mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan ;-----

-----Menimbang, bahwa karena usaha penasihatian tidak berhasil, maka persidangan dilanjutkan dengan terlebih dahulu membacakan surat gugatan Penggugat dalam persidangan tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;-----

-----Menimbang, bahwa Tergugat tidak dapat dimintai keterangannya karena tidak pernah hadir di muka persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya yang sah meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk hadir di persidangan ;-----

-----Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa :-----

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 108/16/V/2008, tanggal 2 Mei 2008 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Poso Kota, Kabupaten Poso telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup (bukti P.);-----

-----Menimbang, bahwa Penggugat disamping mengajukan bukti tertulis tersebut di atas, juga mengajukan bukti saksi ;-----

1. Saksi 1, setelah saksi tersebut bersumpah menurut tata cara agama Islam, telah menerangkan hal-hal sebagai berikut : -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia<sup>5</sup>

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena Penggugat anak kandung saksi dan kenal dengan Tergugat sebelum menikah dengan Tergugat ;-----
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah menikah di Poso saksi hadir ;-----
- Bahwa selama membina rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki yang sekarang dalam asuhan Tergugat ;-----
- Bahwa setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat awalnya rukun tinggal di rumah orang tua Penggugat (saksi) lebih kurang 1 (satu) minggu, kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat sampai berpisah sekarang ;-----
- Bahwa sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran saksi pernah menyaksikan mereka bertengkar, penyebabnya karena Tergugat suka memukul, suka berkata-kata kasar, tidak memberi nafkah dan sudah ada wanita idaman lain ;-----
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sekarang sudah berpisah tempat tinggal lebih kurang 2 tahun dan selama pisah tersebut Tergugat tidak pernah memberi nafkah namun antara Penggugat dan Tergugat masih ada komunikasi tetapi tidak membicarakan untuk rukun hanya melihat kondisi anak ;-----
- Bahwa saksi sudah berusaha menasihati Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali membina rumah tangga seperti semula, akan tetapi tidak berhasil ;-----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa menurut pengamatan saksi kedua belah pihak sudah sulit untuk dirukunkan kembali ;-----
- 2. Saksi 2, setelah bersumpah menurut tata cara agama Islam telah menerangkan hal-hal sebagai berikut :-----
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah saudara sepupu saksi sedangkan Tergugat saksi kenal sebelum menikah dengan Penggugat ;-----
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah benar suami istri sah, menikah di Poso dan saksi hadir pada saat pernikahan ;-----
  - Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak ;-----
  - Bahwa setelah menikah awalnya rukun tinggal di rumah orang tua Penggugat, setelah itu pindah ke rumah orang tua Tergugat sampai terjadi perpisahan ;-----
  - Bahwa sekarang rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran penyebabnya karena Tergugat suka memukul, Tergugat sudah mempunyai wanita idaman lain dan saksi pernah melihat bekas pukulan dibadan Penggugat, namun saksi tidak pernah melihat mereka bertengkar dan saksi tahu karena Penggugat setelah bertengkar menelpon saksi ;-----
  - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sekarang sudah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 2 tahun sampai sekarang, selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat masih ada komunikasi tapi bukan untuk membicarakan untuk rukun, namun Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat ;-----
  - Bahwa saksi sudah menasihati Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali membina rumah tangga seperti semula, namun tidak berhasil ;--



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia<sup>7</sup>

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pengamatan saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan ;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap keterangan kedua orang saksi, Penggugat menyatakan menerima dan tidak keberatan serta membenarkan keterangan saksi tersebut ;-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak ada lagi bukti yang akan diajukan dalam persidangan ini dan berkesimpulan tetap pada gugatannya untuk bercerai dari Tergugat serta mohon agar Pengadilan Agama Poso menjatuhkan putusan ;-----

-----Menimbang, bahwa tentang jalannya persidangan selengkapny telah dicatat dalam berita acara persidangan, untuk meringkas uraian putusan ini Majelis Hakim cukup menunjuk berita acara tersebut yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;-----

## -----TENTANG HUKUMNYA-----

-----Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk perkaranya ;-----

-----Menimbang, bahwa setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat untuk rukun kembali membina rumah tangganya seperti semula namun tidak berhasil, maka maksud Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi ;-----

-----Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka dengan demikian ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia<sup>8</sup>

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa karena usaha perdamaian tidak berhasil, maka pemeriksaan pokok perkara selanjutnya dilaksanakan dalam sidang tertutup untuk umum sebagaimana ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;-----

-----Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatannya dengan alasan-alasan yang pada pokoknya bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan ada konflik dalam rumah tangga, karena Tergugat suka memukul, suka berkata kasar dan masalah nafkah ;-----

-----Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, ketidakhadirannya dapat dianggap telah mengakui semua dalil gugatan Penggugat, akan tetapi perkara ini termasuk bidang perkawinan yang merupakan sengketa keluarga sehingga memerlukan penanganan secara khusus sesuai dengan amanat Undang-Undang Perkawinan, namun meskipun berdasarkan ketentuan Pasal 311 R.Bg pengakuan merupakan bukti sempurna, akan tetapi Penggugat tetap dibebani pembuktian ;-----

-----Menimbang, bahwa Penggugat menghadap sendiri di persidangan telah memberikan keterangan secukupnya serta telah meneguhkan dalil-dalil gugatannya dengan bukti-bukti sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkaranya ;-----

-----Menimbang, bahwa fakta hukum berdasarkan bukti P, telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat terikat suatu perkawinan yang sah sudah mempunyai 1 orang anak dan belum pernah bercerai ;-----

-----Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti tertulis dan menghadirkan 2 orang saksi, masing-masing bernama : Saksi 1 dan Saksi 2 pada prinsipnya kedua

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





orang saksi tersebut dapat diterima untuk menjadi saksi dalam perkara ini ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat, keterangan Penggugat dan keterangan dua orang saksi maka diperoleh fakta di persidangan sebagai berikut :-----

- bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun, sekarang sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;-----
- bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Tergugat suka memukul, suka berkata kasar dan Tergugat sudah mempunyai wanita idaman lain ;-----
- bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 2 tahun lamanya ;-----
- bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan kembali ;-----

-----Menimbang, bahwa ternyata keterangan saksi-saksi tersebut bersesuaian antara satu dengan yang lain dan relevan dengan perkara ini, maka berdasarkan Pasal 309 R.Bg, kesaksian tersebut di atas dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini ; -----

-----Menimbang, bahwa dengan pisahnya tempat tinggal bersama, maka kedua belah pihak semakin sulit untuk membina rumah tangga sebagaimana yang diharapkan, disamping hak dan kewajiban suami istri sudah terlalaikan serta tidak diindahkan lagi oleh kedua belah pihak, hal ini berarti sudah menyimpang dari kehendak Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam ;-----

-----Menimbang, bahwa karena hak dan kewajiban suami istri sudah tidak dapat ditegakkan oleh kedua belah pihak sebagaimana diuraikan di atas,



maka apa yang menjadi tujuan perkawinan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana dikehendaki oleh Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak mungkin akan dapat tercapai ;-----

-----Menimbang, bahwa menurut syari'at Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 perkawinan adalah ikatan lahir batin untuk menciptakan rumah tangga bahagia, penuh ketenangan, mawaddah wa rahmah, sehingga dengan pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut maka untuk mempertahankan rumah tangga bahagia sebagaimana maksud Undang-Undang tersebut di atas dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sudah sulit untuk dipertahankan ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (d) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (d) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, menyatakan salah satu alasan terjadinya perceraian karena antara suami istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dan oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di muka persidangan meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakilnya yang sah, sedangkan gugatan Penggugat tidak melawan hukum dan beralasan, maka Majelis hakim berkesimpulan Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R. Bg gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan Verstek ;-----

-----Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Poso untuk mengirimkan salinan putusan yang telah



berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat dilangsungkan perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu, sesuai dengan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;-----

-----Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;-----

----- **M E N G A D I L I** -----

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ;-----
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek ;-----
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat ;-----
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Poso untuk mengirimkan salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;-----



5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga hari ini sebesar Rp. 341.000,- (Tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah) ;-----

-----Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Poso pada hari **Selasa** tanggal **8 Februari 2011 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **5 Rabiul Awal 1432 Hijriyah** oleh kami, **LUKMIN, S.Ag.** sebagai Ketua Majelis, **YUSRI, S.Ag.** dan **NIRWANA, S. HI.** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan **SITTI FATIMAH, S. Ag** sebagai Panitera Pengganti serta Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;-----

KETUA MAJELIS,

**ttd**

LUKMIN, S.Ag.

HAKIM ANGGOTA I,

**ttd**

YUSRI, S.Ag.

HAKIM ANGGOTA II,

**ttd**

NIRWANA, S. HI.

PANITERA PENGGANTI,

**Ttd**

SITTI FATIMAH, S.Ag.

**Rincian Biaya :**

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK	Rp. 50.000,-
3. Panggilan	Rp 250.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Meterai	Rp 6.000,-
Jumlah	Rp. 341.000,-

(Tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Untuk Salinan  
Pengadilan Agama Poso  
PANITERA,

Drs. H. Hakimuddin